

**“*FUNDAMENTAL REASON* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG
MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA”**

(Skripsi)

Oleh:

**DIO FANI NAZIRWAN
NPM 2212011759**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

FUNDAMENTAL REASON PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA

Oleh

Dio Fani Nazirwan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah instrumen hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk menjamin terlaksananya prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam praktiknya, putusan MK yang memerintahkan PSU tidak hanya didasarkan pada pelanggaran prosedural atau selisih perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan kualitas proses pemilihan serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *fundamental reason* yang digunakan MK dalam memutus perkara PHPU yang memerintahkan PSU di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan MK, putusan MK mengenai PSU, serta berbagai literatur dan penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fundamental reason* MK dalam memerintahkan PSU didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu *legal reasoning*, *sociological reasoning*, dan *democratic reasoning*. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai pelanggaran yang memengaruhi integritas proses pemilihan, perlindungan hak pilih warga negara, dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran paradigma MK dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menempatkan kemurnian suara rakyat, keadilan elektoral, dan integritas pemilu sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penjaga demokrasi (*guardian of democracy*).

Kata kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, *Fundamental Reason*.

ABSTRACT

FUNDAMENTAL REASONS FOR CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS IN ELECTION RESULT DISPUTES ORDERING RE-VOTING IN INDONESIA

By

Dio Fani Nazirwan

Re-Voting (Pemungutan Suara Ulang/PSU) is a legal mechanism employed by the Constitutional Court of Indonesia to resolve Election Result Disputes (PHPU) and ensure the implementation of democratic principles that are fair, honest, and accountable. In practice, Constitutional Court decisions ordering PSU are not solely based on procedural violations or vote-margin discrepancies but also consider the quality of the electoral process and the protection of citizens' constitutional rights. This study aims to analyze the fundamental reasons underlying the Constitutional Court's decisions in PHPU cases that result in orders for PSU in Indonesia. This research adopts a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, election-related legislation, Constitutional Court decisions concerning PSU, as well as relevant books, journals, and previous studies. All legal materials were analyzed qualitatively. The findings reveal that the Constitutional Court's decisions to order PSU are based on three main dimensions: legal reasoning, sociological reasoning, and democratic reasoning. These dimensions are applied to assess violations affecting the integrity of the electoral process, the protection of citizens' voting rights, and the legitimacy of election results. The study also identifies a paradigm shift in the Court's approach from procedural democracy toward substantive democracy, emphasizing the purity of the people's vote, electoral justice, and election integrity as the primary considerations in resolving electoral disputes. Therefore, the Constitutional Court serves not only as the guardian of the constitution but also as the guardian of democracy.

Keywords: *Election Result Disputes, Re-Voting, Fundamental Reasons.*

***FUNDAMENTAL REASON* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG
MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA**

Oleh

**Dio Fani Nazirwan
2212011759**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

: **FUNDAMENTAL REASON PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM YANG
MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI INDONESIA**

Nama

: **Dio Fani Nazirwan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011759**


Bagian


: **Hukum Tata Negara**

Fakultas

: **Hukum**




Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
NIP. 198206132015042002


Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.
NIP. 199109112024062001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.



Penguji

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dio Fani Nazirwan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011759
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**FUNDAMENTAL REASON PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA**" merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.



ing,
Dio Fani Nazirwan
NPM. 2212011759

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dio Fani Nazirwan, dilahirkan di Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus pada tanggal 13 Mei 2002. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, anak dari Bapak Ardi dan Ibu Parina. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD di SDN 1 Sinar Semendo pada Tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Talang Padang dan menyelesaikan pada Tahun 2018, Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Talang Padang pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 melalui jalur PMPAP. Selama perkuliahan Penulis sangat aktif dalam perkuliahan maupun mengikuti organisasi yang ada di Universitas Lampung untuk menambahkan pengetahuan serta relasi maupun wawasan yang luas dan penulis pada tahun 2024 pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forma PMPAP yang sering di kenal yaitu beasiswa PMPAP serta pernah menjabat di beberapa Organisasi yang di internal maupun eksternal. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS Ar Rad : 11)

“Kesempatan tercipta oleh mereka yang mempersiapkannya dengan baik”

(Louis Pasteur)

“Kerja keras, kesetiaan, dan keyakinan adalah fondasi kesuksesan”

(Penulis)

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wataala, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“*FUNDAMENTAL REASON* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kritik, saran, bimbingan, serta kebaikan yang dengan penuh kesabaran diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa Ibu Siti Khoiriah skripsi saya mungkin tidak akan selesai, berkat arahan dan motivasi yang beliau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ibu Siti Khoiriah juga menjadi sosok teladan serta mentor bagi Penulis dalam setiap sesi bimbingan dan pertemuan penulis senantiasa menyerap apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Khoiriah bahwa kita harus disiplin dan berdikari.

5. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, saran, kebaikan dan dukungannya bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Revisi revisi yang disampaikan oleh Ibu Dewi membuka pikiran saya bahwa terkadang hal kecil yang tidak kita perhatikan itu bisa menjadi hambatan untuk Langkah kita kedepan, itu membentuk sikap penulis agar lebih focus dan teliti.
6. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, serta evaluasi terhadap skripsi ini. Suatu hal yang di berikan masukan dari pak muhtadi selalu menjadi bagian terpenting agar skripsi ini menjadi terstruktur, terimakasih pak muhtadi.
7. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Penulis ucapkan terima kasih atas kritik dan saran dalam penulisan skripsi juga dukungan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi. Berkat Masukan dan arahan Pak Saleh sehingga memudahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan membagi ilmu serta pengalaman yang sangat berguna bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan dan semoga bermanfaat hingga akhir hayat Penulis.
9. Seluruh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan semasa Penulis menjalani bangku perkuliahan.
10. Mba Ernis dan Mas Aziz selaku tenaga kependidikan yang mengabdikan di Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena senantiasa membantu Penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
11. Keluargaku tersayang, Ayah Ardi dan Ibu Parina terimakasih atas semua yang telah kalian curahkan untuk anakmu ini, atas dukungan, doa, semangat dan motivasinya selama ini, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada Ibu dan Ayah hingga penulis membahagiakan Ibu dan Ayah.

12. Kepada Ayuk Sherly Sulassina, S.H., M.H dan Adek Robby Ferdiansyah, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam proses hidup ini, selalu menjadi bagian terpenting dalam hidup saya.
13. Kepada kak Riky Ardian, S.IP., M.IP., terima kasih telah menjadi bagian dari penulis banyak hal yang di sampaikan dan menjadi motivasi bagi penulis dalam mencapai sesuatu dalam menjalani untuk masa depan.
14. Kepada keponakan-keponakanku, Alshad dan Shanum, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, semoga Alshad dan Shanum selalu diberikan kesehatan maupun lindungan dari Allah Swt.
15. Kepada Eci Putri Kartika, S.P.d, terima kasih telah selalu sabar menemani, memberikan dukungan, dan selalu mengingatkan penulis untuk terus maju selama penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan dalam setiap langkahnya.
16. Kepada REAKSI, terima kasih telah menemani kehidupan penulis dari awal PKKMB sampai dengan detik ini, banyak pelajaran yang penulis dapat, banyak juga dinamika maupun konflik yang menjadi bumbu dalam pertemanan ini. Terima kasih REAKSI, Tum Farhan, Faiz, Meiza, Rifat, Haris, Adit, Jofi, Jange, Faiq, Vikri, Fahmi, Hakim, Tanjung, Shadiq, Fakhri, Romzy, Bokir, Fachri, Kaizar, dan Wira. Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
17. Kepada Hima HTN, terima kasih untuk kerja sama dan pengalamannya, penulis banyak belajar melalui kepengurusan ini untuk melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Tum Farhan, Ketua Bidang Kominfo Ariel, Wakil Ketua Haikal, Sekum Romzy, Ketua Bidang Kajian Abuzar, Wakil Ketua bidang Kominfo Elya, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Melza, Bendum Zulfa dan Ketua Bidang Humas Jesika. Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
18. Terakhir, kepada diri sendiri (Penulis) terima kasih telah berani bermimpi, berjuang, dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun berbagai rintangan dan tantangan datang

silih berganti. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh di masa depan.

Bandar Lampung, 25 April 2026

Penulis

Dio Fani Nazirwan

PERSEMBAHKAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana ini, kepadamu :

**Kedua Orang Tua yang tercinta,
Ayah Ardi dan Ibuku Parina**

**Kedua Saudara yang terkasih
Ayuk Sherly Sulassina, S.H., M.H. dan Adiku Robby Ferdiansyah**

Terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah ibu dan ayah berikan. Terima kasih selalu percaya kepadaku dan selalu memberikan kebebasan dan dukungan penuh terhadap segala jalan yang anakmu pilih. segala pengorbanan dan keringat yang telah keluar dari tubuh mu yang kuat, entah dengan apa aku bisa membayarnya, ibu dan ayah adalah sosok yang takkan pernah ada penggantinya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Fundamental Reason</i> perbandingan Global dan Indonesia dalam Putusan Sengketa	11
2.1.1 Pengertian <i>Fundamental Reason</i>	11
2.1.2 <i>Fundamental Reason</i> dalam Putusan Sengketa Pemilu di beberapa negara	15
2.1.3 <i>Fundamental Reason</i> pada Mahkamah Konstitusi	17
2.2 Mahkamah Konstitusi di Indonesia	18
2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU.D).....	20
2.4 Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Jenis dan Bahan Hukum	31
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	31
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	32
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU.D)	34
4.1.1 Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Ketidakabsahan Syarat Pencalonan	34

4.1.2	Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Pelanggaran Administratif yang Memengaruhi Hasil Pemilihan	35
4.1.3	Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	35
4.1.4	Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Pelanggaran Hak Pilih dan Integritas Pemungutan Suara	36
4.1.5	Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Anomali dan Ketidaknormalan Proses Demokrasi	36
4.1.6	Putusan Pemungutan Suara Ulang Akibat Kombinasi Pelanggaran	37
4.2	<i>Fundamental Reason</i> yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang	37
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daerah yang PSU Pilkada 2014	37
Tabel 2. Daerah yang PSU Pilkada 2019	39
Tabel 3. Daerah yang PSU Pilkada 2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Sistem demokrasi modern menempatkan pemilu sebagai sarana legitimasi kekuasaan sekaligus mekanisme sirkulasi kepemimpinan secara damai. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa Pemilu menjadi kebutuhan fundamental guna memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan tidak tercemar oleh pelanggaran prosedural maupun manipulasi politik. Dalam konteks Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dan penjamin keadilan elektoral.¹ Praktikanya Demokrasi elektoral Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelanggaran administratif, manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, hingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu kerap menjadi pemicu sengketa hasil pemilu, dalam hal ini menegaskan bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak selalu berjalan ideal tanpa intervensi hukum.²

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menegaskan bahwa pemilu dan pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggara wajib bekerja mandiri dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik.

¹ Rosalina Sari Indah, Hendri Hidayat, Ratna Sari, "Peran Mahkamah Konstitusional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Dari Perspektif Keadilan", *International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL)* Vol. 04, No. 02 (2023), hlm. 28.

² Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyoroti kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pentingnya netralitas aparat, serta pencegahan pelanggaran. KPU juga menghormati putusan MKRI, termasuk pelaksanaan PSU, sebagai upaya menjaga keabsahan hasil pemilu dan kualitas demokrasi melalui evaluasi berkelanjutan serta partisipasi masyarakat.³

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, turut berperan dalam proses tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Dengan demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia bukan hanya merupakan hasil adopsi dari sistem barat, tetapi juga merupakan hasil evolusi politik nasional yang menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya bangsa. Oleh sebab itu, demokrasi Indonesia memiliki dimensi moral dan konstitusional yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan.⁵ Pasca reformasi demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Demokrasi ini terus diperbaiki dengan menyempurnakan cara penerapannya dan mengubah aturan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.⁶ Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat pada dasarnya menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, melainkan harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan negara hukum.⁷ Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, prinsip tersebut menjadi

³ Kpu.go.id, Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, 31 Maret 2026, diakses melalui <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13486/kpu-tekanan-kepercayaan-diri-demokrasi-indonesia-dan-penguatan-etik-penyelenggara-pemilu>. Pada tanggal 20 April 2026.

⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

⁵ Nurhikma, Emilia Susanti., "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 2, No. 3 (2024). hlm. 216.

⁶ Arif Wijaya, Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 4, No. 1 (2014): hlm. 147.

⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*, hlm. 31.

dasar penting bagi MK dalam menjaga integritas hasil pemilihan melalui mekanisme koreksi konstitusional, salah satunya melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU). Secara faktual, Pilkada serentak terakhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa MK memerintahkan PSU di 16 daerah, sementara pada gelombang sengketa berikutnya tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 24 daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa PSU bukanlah peristiwa insidental, melainkan pola korektif yang berulang dalam praktik demokrasi lokal.⁸

Konteks inilah perintah PSU menjadi instrumen hukum yang memiliki makna lebih luas. PSU tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai bentuk koreksi terhadap proses demokrasi yang cacat secara substantif. Dengan kata lain, PSU mencerminkan upaya pemulihan kedaulatan rakyat yang terdistorsi.⁹ Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai *fundamental reason* di balik putusan MK yang memerintahkan PSU. Apakah pertimbangan MK semata-mata didasarkan pada *legal reasoning* yang positivistik, ataukah juga mengandung dimensi sosiologis dan keadilan demokrasi sebagai nilai substantif yang hendak dilindungi.¹⁰ Dari perspektif legal reasoning, putusan PSU dapat dipahami sebagai hasil penalaran hukum berbasis norma, bukti, dan prosedur. Hakim menilai apakah pelanggaran yang terbukti telah memenuhi ambang batas konstitusional untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan PSU.¹¹

Secara historis, karakteristik perkara PSU mengalami perkembangan yang signifikan. Pada periode 2014, sengketa Pilkada umumnya didominasi

⁸ Bawaslu, Majelis MK Putuskan 13 Perkara, Sepuluh Permohonan Dikabulkan Gelar PSU, 22 Maret 2021, diakses melalui https://www.bawaslu.go.id/id/berita/majelis-mk-putuskan-13-perkara-sepuluh-permohonan-dikabulkan-gelar-psu?utm_source=chatgpt.com. Pada tanggal 25 Januari 2026.

⁹ Rayi Retriananda Maulana, Utnag Suwaryo, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi”, *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2 (2021). hlm. 1.

¹⁰ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, dan Eka Sihombing, “Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 53, No. 3 (2024). hlm. 326-327.

¹¹ Andi Muhammad Asrun, “Dilema Beban Pembuktian Dalam Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusional,” *Journal Of Law And Sustainable Development*, Vol 11, No. 7 (2023), hlm. 22.

oleh pelanggaran administratif dan persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. MK pada fase ini masih cenderung berhati-hati dalam memerintahkan PSU dan lebih berorientasi pada kepastian hukum formal.¹² Memasuki periode 2019, karakter sengketa menjadi lebih kompleks. Persoalan tidak lagi terbatas pada prosedur, tetapi juga menyangkut netralitas penyelenggara, pelanggaran hak konstitusional pemilih, serta penggunaan aparatur negara dalam kontestasi politik. Pada fase ini, MK mulai lebih progresif dalam memerintahkan PSU sebagai bentuk koreksi demokrasi. Sementara itu, pada periode menuju 2024, kecenderungan aktivisme yudisial MK semakin menguat.¹³ PSU tidak hanya diperintahkan karena pelanggaran kuantitatif, tetapi juga karena kualitas pelanggaran yang dinilai merusak integritas pemilu secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari *electoral arithmetic* menuju *electoral integrity*.¹⁴

Kewenangan MK dalam mengadili PHPU merupakan mandat konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, MK tidak hanya berperan sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi konstitusional *guardian of democratic constitution* yang memastikan bahwa hasil pemilu lahir dari proses yang jujur dan adil.¹⁵ Namun, menarik untuk dicermati bahwa dalam sejumlah perkara, MK tidak sekadar mengoreksi selisih suara secara matematis. MK justru menilai aspek kualitas proses pemilu, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta pelanggaran administratif yang berdampak signifikan terhadap legitimasi hasil pemilihan.¹⁶

Namun dalam praktiknya, argumentasi MK sering kali melampaui pendekatan legal formal. Mahkamah mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari pelanggaran pemilu, termasuk hilangnya kepercayaan publik,

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 212.

¹³ Ning Ayunda Chofifi and Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengikutsertakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31, No. September (2024), hlm. 427.

¹⁴ Mahyudin Mahyudin, Edy Haryanto, Rahmah Marsinah, *Op.Cit.*, hlm. 181.

¹⁵ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol 11, No. 3 (2014), hlm. 414.

¹⁶ Rofi Wahanisa dan R Benny Riyanto, *Dari Keadilan Ke Politik: Peran Mahkamah Konstitusional Dalam Pelanggaran Pemilu Yang Terstruktur Dan Sistematis*, *Lex Scientia Law Review*. Vol. 9, No 1 (2025). hlm. 126.

delegitimasi pemerintahan daerah, dan potensi konflik horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa putusan PSU juga sarat dengan makna sosiologis.¹⁷ Pendekatan tersebut menempatkan MK sebagai aktor penting dalam menjaga keadilan demokrasi, yakni kondisi di mana proses dan hasil pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan moral. Keadilan demokrasi menuntut adanya perlindungan terhadap hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional yang fundamental.¹⁸

Perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) membuat terciptanya desain baru dalam bentuk negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh UUD 1945, pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat, warga negara di mana pun, serta penduduk yang tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia semuanya terikat oleh aturan tersebut. Pemisahan kekuasaan antara pemerintah, lembaga legislatif, dan pengadilan dilakukan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, rasa aman dalam pemerintahan juga dipertahankan dengan membatasi masa jabatan residen serta menerapkan aturan hukum yang ketat dalam proses pemberhentian, sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang seimbang dan terkontrol.¹⁹ Perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali, sebagaimana telah disebutkan mempertegas dua hal kerangka hukum dasar demokrasi, yaitu demokrasi prosedural berupa ditetapkannya prosedur dan mekanisme penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik nasional maupun daerah melalui pemilu langsung oleh rakyat. Perubahan ini menempatkan warga negara sebagai subyek hukum yang memiliki makna dan nilai politik serta hukum sekaligus dalam penentuan jabatan-jabatan politik.²⁰

¹⁷ Mahyudin Mahyudin, Edy Haryanto, Rahmah Marsinah, "Dampak Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Dalam Pemilu", *Law and Justice*, Vol 5, No. 2 (2020), hlm. 179.

¹⁸ Evan Sugiarto et al., Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 1 (2024), hlm. 473.

¹⁹ Bemby Navita dan Rosita Adelia Putri, "Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurish* Volume 4 Nomor 1 Januari (2025), hlm. 1-3.

²⁰ Irpan Suriadiata, Perubahan UUD Dalam Negara Hukum Demokratis Di Indonesia, *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, Vol. 6, No 1 October (2024), hlm. 104.

Elemen demokrasi lainnya yakni kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan Pasal 25 bertujuan memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman agar tidak lagi tergantung pada pihak eksekutif seperti masa dulu, yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya serta MK, sehingga menjamin kemandirian peradilan secara struktural dan fungsional serta kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak mana pun dan berdasarkan hukum yang berlaku.²¹

Sementara itu, kemandirian personal diatur dalam aturan tentang syarat dan prosedur perekrutan hakim MA, MK, serta anggota KY. Namun, partisipasi DPR dalam proses perekrutan tetap menjadi celah karena bisa mengurangi kemandirian dan objektivitas hakim, sehingga secara nyata bertentangan dengan perubahan UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga independen dalam sistem pemerintahan berdasarkan hukum demokratis oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses perekrutan hakim agar kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik.²² MK dibentuk pada Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 dan mulai beroperasi pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai lembaga penjaga kemurnian konstitusi. Kehadirannya memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat mekanisme *constitutional review* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara manapun.²³

²¹ Iwan Setia Budi, Adi Prabowo Supriyono, Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Demokratis Di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Volume 3, No 1, Maret (2024), hlm. 25-27.

²² Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Benny Bambang Irawan, Ontran Sumantri Riyanto, Memastikan Independensi Peradilan melalui Evaluasi Proses Rekrutmen dan Kerangka Hukum Hakim di Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume 11, No 2, Juli (2024). hlm. 1-7.

²³ Firdaus Arifin, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi, (JLPH) *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 5, Juli (2024): hlm. 65.

Kehadiran MK menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara serta menjaga tegaknya konstitusionalitas dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁴ Kewenangan MK sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang MK adalah:²⁵

1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

MK memiliki kewajiban adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Peran MK sangat penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jika suatu undang-undang dianggap merugikan hak warga negara, maka MK dapat menguji dan membatalkannya.²⁶ Dengan demikian, MK berfungsi sebagai pelindung hak-hak rakyat dari potensi kebijakan yang tidak adil hubungan dengan demokrasi melalui keputusannya, MK sering kali berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Salah satu contohnya adalah ketika MK memutus PHPU untuk memastikan proses demokrasi

²⁴ Dian Kurniawati Dan Elva Imeldatur Rohmah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 2 Tahun (2024), hlm. 183.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 13 Agustus (2003), Bab I, hlm. 2.

²⁶ Diantika Chayani dan Arif Wibowo, Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan, *Justices : Journal of Law*, Vol. 2 No. 3 (2023): hlm. 41.

berlangsung jujur, adil, dan transparan.²⁷ Dalam putusan-putusan MK, pemungutan suara ulang berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga integritas demokrasi dan menjamin hak konstitusional warga negara. MK memerintahkan PSU sebagai solusi hukum untuk memulihkan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilu yang bermasalah.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan MK dalam perkara PHPU, khususnya yang memerintahkan PSU, tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan selisih angka perolehan suara, tetapi juga bertumpu pada penilaian terhadap integritas proses pemilihan secara keseluruhan. MK tidak hanya berperan sebagai penghitung ulang suara, melainkan sebagai penjaga konstitusionalitas demokrasi yang memastikan bahwa setiap hasil pemilihan lahir dari proses yang jujur, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai *fundamental reason* atau alasan mendasar yang melatarbelakangi putusan MK dalam memerintahkan PSU, apakah didominasi oleh pendekatan *legal reasoning* yang normatif, ataukah juga mencerminkan pertimbangan keadilan demokrasi yang bersifat substantif. Penelitian ini berupaya mengkaji **“Fundamental Reason Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Indonesia”**, dengan membandingkan karakteristik perkara PSU pada periode 2014, 2019, dan 2024. Fokus utama diarahkan pada makna *legal reasoning*, dimensi sosiologis, serta orientasi keadilan demokrasi dalam putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pemilu di Indonesia, sekaligus menawarkan pemahaman konseptual mengenai peran MK sebagai pengawal demokrasi konstitusional dalam konteks sengketa hasil pemilu.

²⁷ Kpu.go.id, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Keadilan dan Menjaga Konstitusi Indonesia, 10 November 2025, diakses melalui <https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8539-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-keadilan-dan-konstitusi-indonesia#:~:text=Peran%20Mahkamah%20Konstitusi%20juga%20sangat,potensi%20kebijakan%20yang%20tidak%20adil>. Pada tanggal 1 Desember 2025.

²⁸ Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, Nicolaos Manalu, Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara, *Syntax Admiration*, Vol. 6, No. 1, Januari (2025), hlm. 636.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana *fundamental reason* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *fundamental reason* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Indonesia pada tahun 2014, 2019 dan 2024.

1.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti melihat beberapa putusan PHPU yang dikeluarkan oleh MK atau pertimbangan hukum para hakim di MK. Peneliti menemukan adanya kesenjangan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi oleh hakim-hakim MK.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan kajian hukum konstitusional di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai *fundamental reason* di balik putusan MK dalam memerintahkan PSU pada perkara PHPU.
- b. Kegunaan penulisan skripsi ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori keadilan elektoral dan demokrasi konstitusional yang menekankan pentingnya legitimasi hasil pemilu melalui proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperluas pengetahuan mengenai *Fundamental Reason* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam PPHU Tentang PSU Di Indonesia serta sebagai bahan acuan serta sumber informasi bagi para pembaca yang membutuhkan. Diharapkan menjadi sumbangan informasi dan bahan evaluasi yang serupa sifatnya praktis terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan dapat memberikan suatu pemikiran ataupun informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Fundamental Reason* perbandingan Global dan Indonesia dalam Putusan Sengketa

Dalam konteks penyelesaian sengketa pilkada, pembahasan mengenai *fundamental reason* putusan menjadi sangat penting untuk memahami arah dan karakter pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan hasil pemilihan. Secara global, praktik peradilan pemilu menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menentukan apakah suatu pelanggaran dapat membatalkan hasil pemilihan, mulai dari pendekatan yang restriktif hingga yang progresif. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara praktik internasional dan Indonesia menjadi relevan untuk melihat posisi MK dalam mengembangkan standar keadilan pemilu.²⁹ Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam sengketa pilkada, MK tidak hanya menilai aspek kuantitatif berupa selisih suara, tetapi juga mempertimbangkan kualitas proses pemilihan yang berkaitan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, pembahasan *fundamental reason* dalam putusan sengketa pilkada tidak hanya mencerminkan pertimbangan hukum semata, tetapi juga menunjukkan bagaimana MK menempatkan diri sebagai penjaga integritas demokrasi dalam perspektif global dan nasional.³⁰

2.1.1 Pengertian *Fundamental Reason*

Istilah *fundamental reason* pada dasarnya bukan konsep yang memiliki satu pencetus tunggal secara eksplisit dalam ilmu hukum, melainkan berkembang dari tradisi *legal reasoning* yang kita ketahui secara umum ialah penalaran hukum

²⁹ Moh. Imam Gusthomi et al., Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia dengan Austria, *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol 4, No. 2 (2025), hlm. 640.

³⁰ Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 3 (2013), hlm. 375.

dalam teori putusan hakim. Konsep ini lahir secara evolutif melalui interaksi berbagai aliran filsafat hukum yang berupaya menjelaskan dasar rasional di balik suatu putusan. Dalam konteks ini, *fundamental reason* menjadi refleksi dari kebutuhan untuk menjadikan putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Oleh karena itu, konsep ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran hukum dari masa klasik hingga modern.³¹ Secara konseptual, gagasan yang melandasi *fundamental reason* dapat ditelusuri dari beberapa tokoh penting dalam filsafat dan teori hukum yang memberikan fondasi berbeda namun saling melengkapi.

Salah satu tokoh awal yang berpengaruh adalah Aristoteles, yang memperkenalkan konsep keadilan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, dia menekankan gagasan *equity* atau keadilan korektif, yaitu bahwa hukum tidak cukup diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan keadilan dalam kasus konkret. Pemikiran ini menjadi dasar bagi berkembangnya pendekatan substantif dalam penalaran hukum.³² Selanjutnya, dalam perkembangan modern, pemikiran tentang alasan dasar putusan hakim banyak dipengaruhi oleh Hans Kelsen melalui *teori Pure Theory of Law*. Kelsen menekankan bahwa putusan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku secara hierarkis, sehingga membentuk struktur rasional dalam sistem hukum. Dari sini berkembang dimensi *legal reasoning* sebagai dasar formal dalam pertimbangan hakim.³³

Kemudian, konsep yang lebih mendekati *fundamental reason* dalam arti luas juga dipengaruhi oleh Roscoe Pound dengan teori *sociological jurisprudence*. Pound menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan masyarakat, sehingga alasan putusan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sosiologis.³⁴ Selain itu, Ronald Dworkin memberikan kontribusi

³¹ H. Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Jurnal Galuh Justisi* Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 157-160.

³² Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Jurnal Filsafat Terapan* (2024), hlm. 6.

³³ Kelik wardiono, khudzaifah dimiyati, saepul rochman, The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen's Proposal of the 'Pure Theory of Law', *Padjadjaran Journal of Law*, Vol 5, Number 5 (2018), hlm. 545.

³⁴ Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, Gibran Aldi Nashrullah, Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound, *Jurnal Filsafat Terapan* (2022), hlm. 7-6.

penting melalui gagasan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan prinsip (*principles*) dan bukan sekadar aturan (*rules*). Pendekatan ini menempatkan integritas hukum dan keadilan substantif sebagai inti dari putusan. Dengan demikian, putusan hakim harus mencerminkan konsistensi moral dalam sistem hukum.³⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fundamental reason* bukanlah konsep yang diciptakan oleh satu tokoh, melainkan hasil perkembangan pemikiran dari berbagai aliran teori hukum.

Perkembangan ini mencakup filsafat klasik, positivisme hukum, hingga pendekatan sosiologis dan interpretatif yang saling melengkapi. Dalam praktiknya, konsep ini digunakan untuk menjelaskan dasar mendalam dari pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, di mana hakim tidak hanya menilai norma, tetapi juga keadilan dan legitimasi demokrasi. Dengan demikian, *fundamental reason* merupakan sintesis dari berbagai pendekatan hukum yang bertujuan memastikan bahwa putusan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁶

Dalam hal ini dapat di mengerti *fundamental reason* adalah alasan mendasar atau inti pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yang mencerminkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari keputusan tersebut. Konsep ini menjadi penting karena setiap putusan pengadilan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral. Dalam konteks hukum, *fundamental reason* tidak hanya merujuk pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mencakup penilaian terhadap nilai keadilan, tujuan hukum, serta dampak putusan terhadap masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. *Fundamental reason* juga mencerminkan kualitas argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan, sehingga dapat diuji secara akademik maupun

³⁵ Muhamad Ibra Akbar Maulana, Teguh Andi Nugraha, Mochamad Arkan Rasyad Pasha, Muhammad Abid Siraj, Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol 3, No 1 (2025), hlm. 7-9.

³⁶ Gunawan A. Tauda, Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31, No 2 (2024), hlm. 365-366.

³⁷ H. Enju Juanda, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

praktis. Dalam praktik peradilan modern, keberadaan *fundamental reason* menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi dan kualitas suatu putusan.

Dalam perkara sengketa pilkada, *fundamental reason* dapat dipahami sebagai dasar utama MK dalam menilai apakah suatu hasil pemilihan masih memiliki legitimasi demokratis atau harus dikoreksi melalui mekanisme hukum seperti diskualifikasi atau PSU. Dalam konteks ini, MK tidak hanya berperan sebagai pengadil sengketa angka, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi.³⁸ Alasan ini biasanya dibangun dari beberapa unsur, yaitu kesesuaian dengan konstitusi dan undang-undang (*legal reasoning*), perlindungan terhadap prinsip demokrasi seperti jujur dan adil (*democratic values*), serta pertimbangan terhadap fakta sosial dan dampak pelanggaran terhadap kemurnian suara rakyat (*sociological reasoning*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pertimbangan hakim. MK akan menilai apakah pelanggaran yang terjadi bersifat signifikan dan memiliki pengaruh terhadap hasil pemilihan. Selain itu, MK juga mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut merusak prinsip LUBER dan JURDIL.³⁹

Dalam praktiknya, MK sering kali tidak hanya melihat selisih suara, tetapi juga kualitas proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat substantif, bukan semata-mata prosedural, *fundamental reason* dalam perkara pilkada juga mencerminkan upaya MK dalam menjaga kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap putusan yang memerintahkan PSU pada dasarnya merupakan bentuk koreksi terhadap proses demokrasi yang cacat.⁴⁰ MK juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari putusan yang diambil. Dengan demikian, putusan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, *fundamental reason* dalam perkara pilkada menjadi sangat kompleks dan multidimensional.

³⁸ M. Miftah & B. Prasetyo, Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Justitia Nusantara*, Vol. 15 No. 2, (2025), hlm. 12-14.

³⁹ P. G. Pitaloka, R. M. F. Hadi, & N. D. Sembiring, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi. *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 45-47.

⁴⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210-212.

Dengan demikian, MK menjalankan fungsi sebagai *guardian of constitution* sekaligus *guardian of democracy* dalam konteks pilkada.⁴¹

2.1.2 *Fundamental Reason* dalam Putusan Sengketa Pemilu di beberapa negara

Fundamental reason dalam putusan sengketa pemilu pada dasarnya merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai apakah suatu hasil pemilihan masih memiliki legitimasi demokratis atau harus dikoreksi melalui mekanisme hukum. Dalam praktik global, lembaga seperti *Federal Constitutional Court of Germany* di Jerman, *Supreme Court of India* di India, serta *Supreme Court of Kenya* di Kenya menunjukkan bahwa *Fundamental Reason* dalam putusan tidak lagi semata-mata bertumpu pada *legal reasoning* yang formalistik, tetapi telah berkembang ke arah perlindungan keadilan pemilu *electoral justice* dan integritas demokrasi.⁴² Dalam perspektif teori hukum, *fundamental reason* juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan positivistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Di Jerman, *fundamental reason* dibangun di atas prinsip kesetaraan suara *equal vote* dan kepastian hukum, sehingga pelanggaran hanya dianggap relevan apabila terbukti secara ketat mempengaruhi hasil pemilu.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa MK di Jerman menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pilih dan stabilitas sistem politik. Artinya, MK di Jerman cenderung menggunakan pendekatan demokrasi substantif yang restriktif, di mana intervensi dilakukan secara terbatas untuk menjaga kepastian hukum.

Sementara itu di India, *fundamental reason* berakar pada doktrin *substantial effect*, yaitu bahwa pelanggaran hanya dapat membatalkan hasil jika terbukti memiliki dampak nyata terhadap hasil pemilu. Pendekatan ini menekankan hubungan kausal antara pelanggaran dan perubahan hasil sebagai dasar legitimasi intervensi pengadilan. Dengan demikian, MK di India menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral dalam menilai sengketa pemilu. Berbeda dengan kedua

⁴¹ Pan Mohamad Faiz, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 3 (2015), hlm. 478-480.

⁴² Andi Muhammad Asrun, "Dilema Beban Pembuktian Dalam Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusional," *Journal Of Law And Sustainable Development*, Vol 11, No. 7 (2023), hlm. 6-7.

⁴³ Bachmid, F, Eksistensi Keadilan Substantif dalam Peradilan Konstitusi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 88

negara tersebut, Kenya justru mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dengan menempatkan kredibilitas proses sebagai inti dari legitimasi pemilu.⁴⁴ Dalam putusan pentingnya, MK Kenya menegaskan bahwa pemilu harus tidak hanya *lawful* diartikan sah secara hukum tetapi juga *credible* atau dapat dipercaya dan *verifiable* atau dapat diverifikasi. Pendekatan ini membuka ruang bagi pembatalan hasil tanpa harus membuktikan perubahan suara secara matematis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses menjadi faktor utama dalam menilai legitimasi demokrasi. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran prosedural tertentu dapat berdampak substantif terhadap keadilan pemilu.⁴⁵ Dengan demikian, secara komparatif terlihat bahwa terdapat spektrum pendekatan mulai dari restriktif hingga progresif dalam menentukan alasan mendasar putusan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya demokrasi, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemilu di masing-masing negara. Namun, terdapat benang merah yang sama yaitu perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat. Oleh karena itu, *fundamental reason* dalam konteks global tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan pemilu berperan sebagai penjaga legitimasi demokrasi, bukan sekadar penghitung suara. Dengan demikian, perkembangan ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif.⁴⁶

MK di benua Afrika, seperti di Madagaskar dan Mesir, memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang kompleks. Di Madagaskar, *Haute Cour Constitutionnelle* didirikan pada tahun 1992 setelah protes besar-besaran yang mendorong perubahan konstitusional. MK ini bertanggung jawab menyelesaikan sengketa pemilu, mengatur konflik antar lembaga negara, dan membatalkan undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun berperan penting dalam menjaga tatanan konstitusional, MK menghadapi tantangan berupa tekanan politik dan

⁴⁴ *Ibid.*, Bachmid, F, hlm. 156

⁴⁵ Sufa, M. A. Paradigma Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No2, (2020), hlm. 245-248.

⁴⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 211.

keterbatasan sumber daya, yang memengaruhi efektivitasnya sebagai lembaga independent.⁴⁷

Sedangkan MK di Asia, seperti di Thailand dan Taiwan, memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menyeimbangkan kekuasaan. Di Thailand, MK dibentuk melalui reformasi Konstitusi 1997 pasca-krisis ekonomi, lembaga ini berfungsi sebagai alat *checks and balances*, dengan kewenangan membubarkan partai politik dan memberhentikan pejabat yang melanggar konstitusi. Meski diharapkan mendukung demokrasi, MK sering menghadapi tekanan politik, terutama setelah kudeta militer 2006 dan krisis politik 2014. Konstitusi 2017 memperkuat peran MK, meski independensinya sering diragukan.⁴⁸

2.1.3 Fundamental Reason pada Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks Indonesia, *fundamental reason* dalam putusan MK RI menunjukkan karakter yang lebih progresif dibandingkan banyak negara lain, khususnya dalam perkara PPHU yang berujung pada PSU. MK tidak hanya menilai selisih angka suara, tetapi juga menilai apakah proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak lagi murni prosedural, melainkan substantif dan berorientasi pada keadilan demokrasi.⁴⁹ *Fundamental reason* dalam putusan-putusan MK sering kali bertumpu pada tiga hal utama, yaitu pelanggaran syarat pencalonan, pelanggaran proses pemilihan, dan dampak pelanggaran terhadap legitimasi hasil. Dalam banyak kasus, MK progresif masuk ke ranah keabsahan calon sebagai bagian dari pengujian konstitusionalitas hasil pemilihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK tidak membatasi diri hanya pada aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif

⁴⁷ Kokushubila Lwabukuna, Reconstructing the Rule of Law in Plural Madagascar. Dalam O. M. Akinlabi, *Policing and the Rule of Law in Sub-Saharan Africa* (2022), hlm. 157.

⁴⁸ Watanasukh, P, When the Minority Overruled the Majority: The Politics of the Constitutional Amendment Regarding the Acquisition of Senators in Thailand in 2013. *Political Science and Public Administration Journal*, Vol 11, No.2. hlm 335.

⁴⁹ Fahri Bachmid, *Hukum Konstitusi dan Ajudikasi Konstitusional sengketa Pemilihan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm 215.

dari demokrasi. Selain itu, MK juga menggunakan PSU sebagai instrumen korektif untuk memulihkan kemurnian suara rakyat.⁵⁰

PSU dalam konteks ini bukan sekadar pengulangan prosedur, tetapi merupakan mekanisme pemulihan legitimasi demokrasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai *guardian of democracy* jika dibandingkan dengan Jerman yang restriktif, Indonesia lebih fleksibel dalam menilai pelanggaran yang berdampak pada hasil.⁵¹ Jika dibandingkan dengan India, Indonesia tidak selalu mensyaratkan pembuktian dampak matematis secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan kualitas proses. Sementara jika dibandingkan dengan Kenya, Indonesia memiliki kesamaan dalam menilai kualitas proses, tetapi lebih sering menggunakan mekanisme koreksi parsial seperti PSU dibanding pembatalan total. Dengan demikian, *fundamental reason* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai demokrasi substantif-korektif. Artinya, MK tidak hanya menilai apakah pelanggaran terjadi, tetapi juga bagaimana memulihkan legitimasi demokrasi melalui intervensi yang proporsional pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan pemilu ditempatkan di atas kepastian administratif semata. Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya berdimensi *legal reasoning*, tetapi juga berdimensi sosiologis dan filosofis. Hal ini menunjukkan bahwa MK berupaya menjaga keseimbangan antara hukum, keadilan, dan legitimasi demokrasi.⁵² Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi yang relatif progresif dalam praktik global dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep demokrasi substantif dalam hukum pemilu.

2.2 Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari kekuasaan peradilan di Indonesia yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan MK diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, menempatkannya sejajar dengan MA sebagai pelaksana kekuasaan peradilan. Tujuan pembentukan MK adalah

⁵⁰ *Ibid.*, Fahri Bachmid, hlm 288.

⁵¹ Titi Anggraini, *Dinamika Hukum Pemilu: Antara Prosedural dan Substantif* (Jakarta: Electoral Press, 2023), hlm 121.

⁵² *Ibid.*, Titi Anggraini, hlm 134.

untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia dipatuhi, serta untuk menjamin bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁵³

Oleh sebab itu, MK kerap disebut *sebagai the guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi. Selain itu, MK juga dikenal sebagai *the sole interpreter of the constitution* karena memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap norma-norma konstitusi dalam berbagai perkara yang menjadi kewenangannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK dibentuk sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip *constitutional supremacy* dan *constitutional democracy* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran MK juga merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara setelah reformasi konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya, MK berperan sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penjaga tegaknya negara hukum.⁵⁴

Pembentukan MK muncul seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia belum memiliki lembaga peradilan konstitusi yang secara khusus berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan pada saat itu hanya dilakukan oleh MA terhadap peraturan yang berada di bawah undang-undang.⁵⁵ Dalam perkembangan demokrasi modern, muncul kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu menjaga supremasi konstitusi dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kebutuhan tersebut kemudian diwujudkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yang memasukkan ketentuan mengenai MK dalam Pasal 24C.⁵⁶

Selanjutnya, MK secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pada tanggal 16 Agustus 2003, sembilan hakim konstitusi pertama dilantik sehingga MK mulai menjalankan kewenangannya

⁵³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3-6.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 200-202.

⁵⁵ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 573-578.

secara penuh. Pembentukan MK menandai lahirnya sistem pengawasan konstitusional yang lebih kuat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejak berdiri, MK telah memainkan peran penting dalam berbagai persoalan konstitusional, termasuk pengujian undang-undang, sengketa hasil pemilu, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keberadaan MK merupakan salah satu hasil terpenting dari reformasi konstitusi di Indonesia.⁵⁷

Negara Indonesia, dapat dikatakan merupakan negara ke-78 yang tercatat mengadopsikan gagasan pembentukan MK. Gagasan pembentukan MK tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan MK yaitu, *pertama*, sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, *kedua*, mekanisme *check and balances*, *ketiga*, penyelenggaraan negara yang bersih, dan *keempat*, perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁸ Jika dilihat kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan MK sejajar di samping dan terpisah dengan MA, maka model pengorganisasiannya mencontoh model MK Jerman dan Perancis. Kehadiran MK setelah perubahan UUD 1945 begitu penting untuk mewujudkan *checks and balances* terhadap produk UU yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Paling tidak, MK bisa mengekang supremasi parlemen (*legislative heavy*) yang diberikan oleh UUD 1945.⁵⁹

2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU.D)

Kewenangan MK dalam menyelesaikan PHPU.D merupakan kewenangan yang berkembang melalui dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK hanya diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 203-208.

⁵⁸ A. Fickar Hadjar dkk, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I. Jakarta; KRHN dan Kemitraan, (2003), hlm. 3.

⁵⁹ Qodar, R., Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. *Jurnal Legalitas*, Volume 2, Issue 1, Januari (2024), hlm. 40.

rezim pemilu, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berada pada MA dialihkan kepada MK. Pengalihan tersebut kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, MK menjadi lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.⁶⁰

Kewenangan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dan menjamin bahwa hasil pemilihan kepala daerah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam praktiknya, MK tidak hanya menilai selisih perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, kewenangan MK dalam PPHU.D berkembang menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi MK tidak semata-mata sebagai penghitung ulang suara, melainkan juga sebagai penjaga kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, kewenangan tersebut memiliki dimensi konstitusional yang sangat erat dengan perlindungan hak pilih warga negara dan prinsip pemilu yang demokratis.⁶¹

Perkembangan signifikan terkait dengan hak MK dalam PPHU.D terjadi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam kategori pemilihan umum seperti yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, dari sudut pandang konstitusi, wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebenarnya bukan merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh UUD 1945 kepada MK. Meskipun begitu, MK tetap menjalankan tugas tersebut selama belum ada lembaga peradilan khusus yang ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Alasan di balik ini adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, MK masih dianggap sebagai badan yang memiliki

⁶⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 142.

⁶¹ Janedjri M. Gaffar, *Penegakan Hukum Pemilu: Mengawal Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 164.

wewenang untuk menangani PHPU.D hingga terbentuknya pengadilan khusus pemilihan. Pandangan ini selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁶²

Dengan demikian, dasar tugas MK dalam PHPU.D saat ini tidak hanya berasal dari praktik pemerintahan, tetapi juga mendapatkan legitimasi melalui peraturan perundang-undangan. Situasi ini menggambarkan adanya keterkaitan yang kuat antara kemajuan hukum konstitusi dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan demokrasi daerah. Maka dari itu, kewenangan MK dalam PHPU.D bisa diartikan sebagai kewenangan sementara yang masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara substantif, objek sengketa dalam PHPU.D adalah perselisihan terhadap penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU. MK pada prinsipnya memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam penetapan hasil suara yang dapat memengaruhi penentuan pasangan calon terpilih. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik peradilan konstitusi, MK tidak lagi membatasi diri hanya pada persoalan angka perolehan suara.⁶³

Melalui sejumlah putusan penting, MK mengembangkan cara yang memperhatikan kualitas pelaksanaan pemilihan serta pengaruh pelanggaran terhadap hasil pemilihan. Metode ini dikenal dengan sebutan doktrin pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam situasi tertentu, MK bisa menilai bahwa suatu pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, atau pelanggaran prosedur memiliki pengaruh langsung terhadap hasil pemilihan, sehingga harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, cakupan wewenang MK dalam PHPU.D berkembang dari sekadar memeriksa perbedaan suara menjadi menilai integritas keseluruhan proses pemilihan. Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan MK yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan hanya keadilan prosedural. Dengan begitu, wewenang MK dalam PHPU.D berfungsi untuk

⁶² Khairul Fahmi, *Prinsip Pemilu yang Demokratis: Berdasarkan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 187.

⁶³ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm. 165-167.

memastikan bahwa hasil pemilihan tidak hanya valid secara administratif, tetapi juga sah secara demokratis.⁶⁴

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK memiliki berbagai bentuk amar putusan yang dapat dijatuhkan dalam perkara PHPU.D. MK dapat menolak permohonan apabila dalil pemohon tidak terbukti, menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila syarat formal tidak terpenuhi, atau mengabulkan permohonan apabila ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK dapat menetapkan perolehan suara yang benar menurut hukum berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan. Selain itu, MK juga dapat memerintahkan penghitungan suara ulang apabila ditemukan kesalahan dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara.⁶⁵

Dalam situasi tertentu, MK dapat menginstruksikan untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di tingkatan tertentu jika terdapat kesalahan prosedural yang berarti. Bahkan, jika pelanggaran yang terjadi dinilai berdampak besar pada hasil pemilihan, MK dapat mengarahkan untuk diadakannya pemungutan suara ulang di sebagian atau di seluruh kawasan tertentu. Kewenangan untuk menginstruksikan PSU mengindikasikan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembalikan hak-hak konstitusional para pemilih. Dalam kajian mengenai alasan mendasar di balik keputusan PSU, kewenangan ini menjadi titik perhatian utama karena berkaitan erat dengan pertimbangan para hakim dalam menjaga prinsip pemilihan yang adil dan transparan. Oleh karenanya, keputusan yang mengarahkan dilakukannya PSU adalah perwujudan paling nyata dari kewenangan MK untuk menjaga keutuhan hasil pilkada.⁶⁶

Pemilu berbeda dengan yang namanya pilkada, pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara pemilu dan pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya

⁶⁴ Titi Anggraini, *Pemilu dan Pilkada Serentak: Refleksi dan Proyeksi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 145-147.

⁶⁵ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 242.

⁶⁶ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm. 168.

pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Hal ini lah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amandemen.⁶⁷

Akan tetapi dalam putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan rezim pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang pilkada secara permanen. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amandemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara pemilu dan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu adalah 676 dengan persentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil pilkada berjumlah 1136 dengan persentase 33%.⁶⁸

Disamping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat DPR mengenai dugaan Presiden dan Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut

⁶⁷ Ni'matul Huda, "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," No.4 (2023): hlm. 73-78.

⁶⁸ Baharuddin Riqiey, "The Authority of the Constitutional Court to Determine Disputes on the Result of Elections Post Constitutional Court Decision ISSN (Online): Abstrak," No.85 (2023), hlm. 119.

ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁹

MK merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar yakni tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan pemakzulan oleh DPR menurut UUD, dan apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Sebetulnya di dalam UUD 1945 dan UU MK tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di MK. UU MK hanya mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon.⁷⁰ Usulan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berpijak pada paham negara demokrasi dan paham negara hukum.⁷¹

MK selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas peraturan MK No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam PPHU. Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*, sesuai yang tercantum dalam Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "*Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat*".⁷²

⁶⁹ Herman Bastiaji Prayitno, "*Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*" *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No.2 (2019). hlm. 65.

⁷⁰ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: *Konstitusi Press*, (2014). hlm. 112.

⁷¹ Muhammad Aksan Akbar, *Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi*, *Sasi* 26, No. 3 (2020). hlm. 41.

⁷² Fajar Kuala Nugraha, "*Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*", *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret (2016), hlm. 65.

2.4 Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK adalah sebuah pernyataan formal yang disampaikan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno yang dapat diakses publik sebagai hasil dari proses pemeriksaan, pembuktian, dan evaluasi terhadap perkara yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Keputusan ini adalah hasil dari proses peradilan yang memiliki posisi yang sangat krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia karena berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan konstitusi.⁷³ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dari UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*).⁷⁴

Sifat final menunjukkan bahwa keputusan itu segera memiliki kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak ada langkah hukum lain yang bisa diambil, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sementara itu, sifat mengikat berarti bahwa semua warga negara, lembaga negara, dan penyelenggara pemerintahan harus mematuhi keputusan MK tanpa pengecualian. Menurut Jimly Asshiddiqie, sifat final dan mengikat adalah ciri khas yang membedakan MK dari lembaga peradilan yang lain karena keputusan yang diambil tidak hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem hukum secara keseluruhan.⁷⁵

Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan memperbarui hukum demi menjaga konstitusi dalam pengelolaan negara. Dalam praktik pemerintahan, keputusan MK sering dijadikan acuan utama dalam menafsirkan norma konstitusi serta menerapkan prinsip-prinsip negara hukum

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

⁷⁴ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 9-15.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 11-14.

yang demokratis. Dengan demikian, keputusan MK memiliki posisi yang penting sebagai alat untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta sebagai penjaga utama konstitusi.⁷⁶

Secara umum, jenis putusan MK dapat diklasifikasikan berdasarkan amar putusan maupun dampak hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang terlibat serta sistem hukum di negara ini. Kategorisasi ini sangat penting untuk memahami sifat putusan yang diberikan oleh MK dalam berbagai perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam praktik peradilan konstitusi, amar putusan mencerminkan cara penyelesaian yang dipilih oleh hakim konstitusi terhadap permohonan yang diajukan. Sementara itu, dampak hukum dari putusan menunjukkan konsekuensi yang muncul setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷⁷

Klasifikasi putusan juga berperan dalam mengenali sejauh mana MK terlibat dalam suatu masalah hukum atau ketatanegaraan. Dalam perkara pengujian undang-undang dan sengketa hasil pemilu, bentuk isi putusan dapat bervariasi tergantung pada fakta dan argumen hukum yang terungkap selama proses persidangan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai tipe-tipe putusan MK menjadi krusial sebagai dasar teoretis untuk menganalisis karakter putusan yang mengamankan pelaksanaan PSU. Selain memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa, setiap jenis putusan juga mencerminkan cara yang diambil oleh MK dalam menjalankan konstitusi dan prinsip keadilan.⁷⁸

Dalam menjalankan kewenangannya, MK memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan berbagai jenis putusan sesuai dengan hasil analisis terhadap persyaratan formal dan materiil dari sebuah permohonan. Putusan tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari penilaian hakim konstitusi mengenai kelayakan permohonan, bukti yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaian argumen pemohon dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁹ Berdasarkan isi dari putusannya, keputusan MK umumnya dapat dibagi menjadi

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 18-22.

⁷⁷ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 345-352.

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 395-400.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 124-125.

tiga kategori utama, yaitu keputusan yang tidak dapat diterima, keputusan yang menolak permohonan, dan keputusan yang mengabulkan permohonan. Ketiga kategori putusan ini memiliki ciri khas, dasar pemikiran, dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencerminkan tahap penilaian yang dilakukan oleh MK, dimulai dari analisis aspek formal sampai pada penilaian substansi perkara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelompokan keputusan berdasarkan isi putusan sangat penting untuk memahami cara kerja MK dalam menangani suatu perkara yang berada dalam wewenangnya.⁸⁰

Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa MK belum menilai isi atau inti masalah karena terdapat kekurangan di aspek formal pengajuan. Namun, jika semua persyaratan formal terpenuhi dan pengajuan dinyatakan layak untuk ditelaah lebih lanjut, MK akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan inti perkara. Pada tahap ini, para hakim konstitusi akan mengevaluasi kebenaran argumen yang diajukan oleh pemohon berdasarkan bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil dari pemeriksaan isi tersebut dapat berujung pada keputusan yang menolak atau menerima permohonan. Salah satu bentuk keputusan yang dapat diambil jika argumen pemohon tidak terbukti adalah keputusan yang menolak permohonan.⁸¹

Berbeda dengan putusan menolak yang lahir karena dalil-dalil pemohon tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum, MK juga mampu mengeluarkan keputusan yang menerima permohonan jika pemeriksaan menunjukkan hasil yang berbeda. Keputusan yang menerima permohonan diberikan ketika MK yakin bahwa argumentasi hukum pemohon didukung oleh bukti yang mencukupi dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi serta undang-undang. Dalam situasi seperti ini, MK tidak hanya mengakui adanya pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan solusi hukum yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan keadilan.⁸² Dengan demikian, keputusan yang menerima

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

⁸¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 145.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 127.

permohonan memiliki akibat hukum yang lebih signifikan karena dapat menyebabkan perubahan terhadap keadaan hukum yang sudah ada. Jenis keputusan ini menjadi sangat krusial terutama dalam kasus sengketa hasil pemilu yang dapat memengaruhi hasil dan keabsahan proses demokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap *fundamental reason* atau alasan mendasar yang digunakan MK dalam memutus perkara PPHU yang berujung pada perintah PSU. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim konstitusi dalam putusan-putusan MK, sehingga objek kajiannya berupa norma hukum dan putusan pengadilan, bukan perilaku masyarakat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan demokrasi, keadilan pemilu, serta *fundamental reason* dalam pertimbangan hakim. Pendekatan ini membantu memahami perkembangan pemikiran hukum dalam putusan MK.⁸³

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan MK yang berkaitan dengan PPHU dan PSU. Kasus-kasus tersebut dianalisis untuk

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Peneliti Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*." (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

menemukan pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh MK dalam memutus perkara.

3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur pilkada.

3.3 Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan secara terpadu untuk mendukung analisis terhadap objek penelitian.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang diperoleh bukan dari pengalaman lapangan seperti observasi atau survei, melainkan dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur objek kajian. Melalui bahan hukum primer inilah analisis dilakukan dengan menggunakan pengetahuan dasar hukum untuk menelaah permasalahan secara formal serta memiliki kekuatan yang mengikat.

Dalam penelitian ini, Bahan Hukum pertama antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Peraturan MK mengenai penyelesaian PHPU.
5. Putusan-putusan MK yang menjadi objek penelitian.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸⁴ Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, pendapat para ahli, serta literatur yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum pemilu, demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, kamus hukum maupun kamus lainnya, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸⁵

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui penelusuran putusan MK, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Menginventarisasi putusan MK yang memerintahkan PSU.
2. Mengklasifikasikan bentuk pelanggaran yang menjadi dasar putusan PSU, seperti pelanggaran administratif, pelanggaran prinsip jujur dan adil, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
3. Menganalisis *ratio decidendi* atau *fundamental reason* dalam setiap putusan MK.

⁸⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 61.

⁸⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

4. Menafsirkan pertimbangan hukum hakim menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis.
5. Menarik kesimpulan mengenai pola *fundamental reason* yang digunakan MK serta model demokrasi yang tercermin dalam putusan-putusan PSU tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *fundamental reason* Putusan MK Perkara PHPU yang Memerintahkan PSU di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *fundamental reason* MK dalam memerintahkan PSU tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum formal (*legal reasoning*), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan demokrasi (*democratic reasoning*). Dalam berbagai putusan PHPU, MK menilai bahwa pelanggaran yang terjadi tidak sekadar dilihat dari besarnya selisih suara, melainkan dari sejauh mana pelanggaran tersebut memengaruhi integritas proses pemilihan, hak konstitusional pemilih, serta legitimasi hasil pemilu.

Perkembangan putusan MK pada periode 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Pada periode 2014, pertimbangan MK masih lebih berorientasi pada aspek administratif dan kepastian hukum formal. Selanjutnya, pada periode 2019 MK mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas proses pemilihan, termasuk perlindungan hak pilih dan netralitas penyelenggara pemilu. Sementara itu, pada periode 2024, MK semakin menegaskan posisinya sebagai *guardian of democracy* dengan menempatkan integritas pemilu, kemurnian suara rakyat, dan keadilan elektoral sebagai dasar utama dalam memerintahkan PSU. Dengan demikian, PSU yang diperintahkan oleh MK merupakan instrumen korektif untuk memulihkan legitimasi demokrasi dan menjamin bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, *fundamental reason* dalam putusan PSU mencerminkan perpaduan antara kepastian

hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional yang menjadi landasan negara hukum Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Fundamental Reason* Putusan MK Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, MK diharapkan tetap mempertahankan dan memperkuat konsistensi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam memutus perkara PHPU, khususnya yang berujung pada perintah PSU. Konsistensi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap putusan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Kedua, MK perlu terus mengembangkan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural dan selisih perolehan suara, tetapi juga memperhatikan integritas pemilu, perlindungan hak konstitusional pemilih, serta kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan demokrasi.

Ketiga, MK diharapkan dapat merumuskan parameter yang lebih jelas dan terukur mengenai pelanggaran yang menjadi dasar perintah PSU. Kejelasan parameter tersebut akan membantu menciptakan keseragaman penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu serta memudahkan penyelenggara pemilu dalam memahami standar yang digunakan MK dalam menilai suatu pelanggaran.

Keempat, Seiring meningkatnya kompleksitas sengketa pemilu, MK diharapkan terus memperkuat perannya sebagai *guardian of the constitution* dan *guardian of democracy* dengan mengedepankan putusan yang mampu menjaga kemurnian suara rakyat, memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan mendukung terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, serta berintegritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- A. Fickar Hadjar dkk. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I. Jakarta; KRHN dan Kemitraan.
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Adam Przeworski. 1991. *Democracy and the Market*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aharon Barak. 2006. *The Judge in a Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Andreas Schedler, Larry Diamond, dan Marc F. Plattner, eds., 1999. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Bachmid, F. 2021 *Eksistensi Keadilan Substantif dalam Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- David Beetham. 1999. *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Dedi Dores. 2025. *Demokrasi dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. Surabaya: CV Cipta Media Nusantara.
- Didik Sukriono. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah*, Malang: Setara Press.
- Fahri Bachmid. 2024. *Hukum Konstitusi dan Ajudikasi Konstitusional sengketa Pemilihan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Feri Amsari. 2019. *Perubahan UUD 1945: Reformasi Konstitusi dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2018. *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan*. Depok: Prenadamedia.
- Hamdan Zoelva. 2014. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- I Dewa Gede Palguna. 2010. *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James S. Fishkin. 1991. *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform*. New Haven: Yale University Press.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi Kompilasi ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi HTN FH UI. Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia.
- Jurgen Habermas. 2008. *Fakta dan Norma: Sumbangan terhadap Diskursus Teori Hukum dan Demokrasi*, terj. Yudi Santoso Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mark Tushnet. 2014. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar.

- Nadia Urbinati. 2006. *Representative Democracy: Principles and Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robert A. Dahl. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sa'duddin Mus'ad Hilali. 2011. *al-Jadid fi al-Fiqh as-Siyasiy al-Mu'ashir*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Saldi Isra. 2018. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Satya Arinanto. 2008. *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Suparman Marzuki. 2020. *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*.
- Titi Anggraini. 2023. *Dinamika Hukum Pemilu: Antara Prosedural dan Substantif*. Jakarta: Electoral Press.
- Tom Ginsburg dan Rosalind Dixon. 2024. *Constitutional Courts and Democratic Decay: Comparative Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tom Lansford. 2007. *Democracy: Political Systems of the World*. Singapura: Marshall Cavendish.
- Topo Santoso, Ida Budhiati. 2021. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Widiarty Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yusuf Qardhawi. 2001. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zainal Arifin Mochtar. 2025. *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- A. Zahara. 2023. "Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1).
- Abhishek Awasthi. 2024. "The Evolution of Democracy : Historical Perspectives and Modern Challenges", 13(9).

- Amri Hakim and Hizra Marisa. 2021. "Pembentukan Regulasi Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah Di Kota Pekanbaru," *Joels: Journal of Election and Leadership*, 2(1).
- Andi Muhammad Asrun. 2023. "Dilema Beban Pembuktian Dalam Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusional," *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(7).
- Andi Muhammad Asrun. 2023. "Dilema Beban Pembuktian Dalam Sengketa Pemilu Di Mahkamah Konstitusional," *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(7).
- Arif Wijaya. 2014. Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(1).
- Athiyyatul Mufidah. 2024. Abdullah Syarofi, Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(2).
- B. Hantoro. 2024. Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada, *Media Iuris*, 7(1).
- Bemby Navita dan Rosita Adelia Putri. 2025. "Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurrish*, 4(1).
- Brian Flanagan. 2024. "Dilema bagi Teori Demokrasi Proseduralis: Delegasi Terpilih atau Raja Terpilih?", *The American Journal of Jurisprudence*, 69(3).
- Cairin Melina. 2018. Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia., *Lex Scientia Law Review*, 2(2).
- Choirunnisa Amalia, Yayuk Hidayah. 2024. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia, *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 5(4).
- Cholidin Nasir. 2020. "Judicial Review Di Amerika Serikat , Jerman , Dan Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).
- Dian Kurniawati Dan Elva Imeldatur Rohmah. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2).
- Diantika Chayani dan Arif Wibowo. 2023. Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan, *Justices : Journal of Law*, 2(3).

- Diliya Mariam Rinjani, Ari Wibowo, dan Dani Durahman. 2025. "Integrasi Nilai Demokrasi Konstitusional Berlandaskan Pancasila dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).
- Evan Sugiarto et al. 2024. Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Fajar Kuala Nugraha. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)", *Jurnal Transformative*, 2(1).
- Fanny Graciela, Egas Moreno. 2024. "Pertimbangan Tentang Partisipasi Warga Dalam Pengembangan Kebijakan Publik Wawasan Dari Perspektif Habermas.," *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(3).
- Fauzan Khairazi. 2015. Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia., *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama. 2024. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Jurnal Filsafat Terapan*.
- Firdaus Arifin. 2024. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi, (JLPH) *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 4(5).
- Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, dan Eka Sihombing. 2024. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism", *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3).
- Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, Gibran Aldi Nashrullah. 2022. Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound, *Jurnal Filsafat Terapan*.
- Guillermo O'Donnell. 2004. "Why the Rule of Law Matters," *Journal of Democracy*, 15(4).
- Gunawan A. Tauda. 2024. Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2)
- H. Enju Juanda. 2017. Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Jurnal Galuh Justisi*, 5(1).
- Hamdan Zoelva. 2013. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
- Herman Bastiaji Prayitno. 2019. "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(2).
- Ida Budhiati. 2013. “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ifna Dini Rizkiyah. 2025. “Interaksi Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas: Studi Kasus Pameran Metamorfosis 6,” *Abstrak : Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain*, 2(4).
- Ika Kurniawati dan Lusy Liany. 2019. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Imam Asmarudin et al. 2024. “Memulai Reformasi Norma-Norma Prinsip Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2).
- Irpan Suriadiata. 2024. Perubahan UUD Dalam Negara Hukum Demokratis Di Indonesia, *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 6(1).
- Iwan Setia Budi, Adi Prabowo Supriyono. 2024. Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Demokratis Di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 3(1).
- James L. Gibson. 1989. “Pemahaman tentang Keadilan: Legitimasi Kelembagaan, Keadilan Prosedural, dan Toleransi Politik”, *Law & Society Review*, 23(3).
- Jumadi. 2016. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia,” *Jurisprudentie*, 3(2).
- Kelik wardiono, khudzaifah dimyati, saepul rochman. 2018. The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen’s Proposal of the ‘Pure Theory of Law’, *Padjadjaran Journal of Law*, 5(5).
- Kokushubila Lwabukuna. 2022. Reconstructing the Rule of Law in Plural Madagascar. Dalam O. M. Akinlabi, *Policing and the Rule of Law in Sub-Saharan Africa*.
- Laica Marzuki. 2011. “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi*, 8(4).
- Larry Diamond. 2004. The Quality of Democracy: An Overview, *Journal of Democracy*, 15(4)

- M. Miftah & B. Prasetyo. 2025. Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Justitia Nusantara*, 15(2).
- M. Rusli Karim. 1998. Tinjauan Global: Demokratisasi Menjelang Abad Ke-21, *Unisia*.
- Mark E. Warren. 2004. "What Does Corruption Mean in a Democracy?" *American Journal of Political Science*, 48(2)
- Mate, Manoj. 2014. "High Courts and Election Law Reform in India." *Boston University International Law Journal*, 32(1).
- Michael Trebilcock, Poorvi Chitalkar. 2009. "From Nominal to Substantive Democracy: The Role and Design of Election Management Bodies," *The Law and Development Review*, 2(1).
- Moh. Imam Gusthomi et al. 2025. Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia dengan Austria, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2).
- Moh. Mahfud MD. 2009. Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4).
- Mohammad Mahrus Ali. 2016. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Muhamad Ibra Akbar Maulana, Teguh Andi Nugraha, Mochamad Arkan Rasyad Pasha, Muhammad Abid Siraj. 2025. Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 3(1)
- Muhammad Aksan Akbar. 2020. Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi, *Sasi*, 26(3).
- Ning Ayunda Chofifi and Eny Kusdarini. 2024. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengikutsertakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3).
- Nurhikma, Emilia Susanti. 2024. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, Nicolaos Manalu. 2025. Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara, *Syntax Admiration*, 6(1).
- Osbin Samosir. 2024. "Looking For The Form Of Indonesian Democracy : Study Of Pancasila Ideology Towards Concurrent Elections In 2024". 2(4).

- P. G. Pitaloka, R. M. F. Hadi, & N. D. Sembiring. 2025. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).
- Pan Mohamad Faiz, 2017 “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, 14(3).
- Pan Mohamad Faiz. 2015. Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Pan Mohamad Faiz. 2016. Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Pilkada, *Jurnal Konstitusi* , 13(2).
- Putra, Gede Dandi Pratama, and I. Gede Yusa. 2026. “Role of the Constitutional Court in Indonesia's Electoral Justice System”. *International Journal of Business, Law, and Education*, 7(1).
- Qodar, R. 2024. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. *Jurnal Legalitas*, 2(1).
- R. Nazriyah. 2003. Urgensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemberhentian Presiden, *Jurnal Hukum*, 23(10).
- R. Nazriyah. 2015. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*.
- Rayi Retriananda Maulana, Utnag Suwaryo. 2021. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi”, *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2).
- Romli, Muhammad, Achmad Faidi. 2025. “Urgensi reformasi Pilkada: Strategi penguatan demokrasi lokal di era desentralisasi”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1).
- Rosalina Sari Indah, Hendri Hidayat, Ratna Sari. 2023. “Peran Mahkamah Konstitusional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Dari Perspektif Keadilan”, *International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL)*, 4(2).
- Saldi Isra. 2014. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Suarlin dan Fatmawati, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Purwekerto selatan, Pena persada, 2022).

- Sudiyana. 2018. Sudiyana, dan Suswoto Suswoto., Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif, *Qistie*, 11(1).
- Sufa, M. A. 2020. Paradigma Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Sun Fatayati. 2017. Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1).
- Supreme Court of Kenya. 2017. *Raila Amolo Odinga & Another v Independent Electoral and Boundaries Commission & Others, Presidential Election Petition*, 1(2).
- Watanasukh, P. 2022. When the Minority Overruled the Majority: The Politics of the Constitutional Amendment Regarding the Acquisition of Senators in Thailand in 2013. *Political Science and Public Administration Journal*, 11(2).
- Wibisono Oedoyo. 2016. “Pemerintahan, Demokrasi, dan Konstitusionalisme dalam Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 2(1).
- Yuli Purnama. 2023. Sigit Sapto Nugroho, Sarbini, “Integritas Pemilu Mewujudkan Kepedulian Tertinggi dan Keadilan Pemilu”, *Journal of Transcendental Law*, 5(2).
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. 2025. Menggugat Sistem Reaktif: Kajian Diskualifikasi Calon Dalam Putusan Mk Pilkada 2024 Dan Kebutuhan Reformulasi Hukum Pemilu. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2).
- Zainal Abidin. 2023. Posisi dan Wewenang Mahkamah Konstitusional dalam Sistem Konstitusi Republik Indonesia. *Justices: Jurnal Hukum*, 2(4).

Website :

- Bawaslu, Majelis MK Putuskan 13 Perkara, Sepuluh Permohonan Dikabulkan Gelar PSU, 22 Maret 2021, diakses melalui https://www.bawaslu.go.id/id/berita/majelis-mk-putusan-13-perkara-sepuluh-permohonan-dikabulkan-gelar-psu?utm_source=chatgpt.com. Pada tanggal 25 Januari 2026.
- Kompas.com, *Ketika Palu MK Tak Kuasa Melawan Pedang Eksekutif dan Legislatif*, 17 November 2025, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/17/11590071/ketika-palu-mk-tak-kuasa-melawan-pedang-eksekutif-dan-legislatif?page=all>, pada tanggal 18 November 2025.

Kpu.go.id, Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, 31 Maret 2026, diakses melalui <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13486/kpu-tekan-kepercayaan-diri-demokrasi-indonesia-dan-penguatan-etik-penyelenggara-pemilu>. Pada tanggal 20 April 2026

Kpu.go.id, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Keadilan dan Menjaga Konstitusi Indonesia, 10 November 2025, diakses melalui https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8539_peran-mahkamah-konstitusi-dalam-menjaga-keadilan-dan-konstitusi-indonesia#:~:text=Peran%20Mahkamah%20Konstitusi%20juga%20sangat,potensi%20kebijakan%20yang%20tidak%20adil. Pada tanggal 1 Desember 2025.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 24 Tahun 2003, Jakarta, 13 Agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.